

KELAS JABATAN – SEKRETARIAT JENDERAL LPSK
2019

PERSEKJEN. LPSK NO. 3. THN 2019, 5 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PERPRES No. 60 Tahun 2016; PERPRES No. 35 Tahun 2019; PERMENPANRB No. 39 Tahun 2013; PERSEKJEN LPSK No. 3 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan ini diatur kelas jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal LPSK yang meliputi jabatan, kelas jabatan, tunjangan kinerja, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN

- :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Juli 2019.
 - Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak berlaku dan semua peraturan pelaksanaan peraturan tersebut tetap berlaku sepanjang masih beroperasi.